



KEPALA DESA GEYER
KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA GEYER

NOMOR : 42 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomo 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 55390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara

- Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Pembinaan Posyandu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Nasional Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.
9. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk: k warga desa yang bersangkutan untuk membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkan bangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
12. Karang Taruna adalah organisasi sosial Kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial .
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya kesehatan bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan Bayi.
14. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
15. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa.

16. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela
17. Kader Posyandu terlatih yang selanjutnya disebut kader terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu
18. Forum Peduli Kesehatan Kecamatan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat di kecamatan yang berfungsi menaungi dan mengkoordinasikan setiap UKBM
19. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat 3KB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosio al serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita.
20. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anal sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian mangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang di konsumsi dengan tidak tergantung kepada tu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
22. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah kelo a ga yang hubungan antar keluarganya antara suami, istri, anak, kurang & serâsi sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan.
23. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu dalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan aasyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pan an keluarga dan kesejahteraan sosial.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan peme intahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa.
26. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
27. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebiti baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
28. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD Meliputi :

- a. mendudukkan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa..

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) LKD Bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.Dalam melaksanakan tugas LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, LKD memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (5) LKD meliputi :
- a. RT;
 - b. RW;
 - c. TP PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu;
 - f. LPMD; dan
 - g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lainnya.
- (6) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain dengan yang di atas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (7) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Rukun Tetangga

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 4

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di lingkungan penduduk setempat paling sedikit terdiri 2 (dua puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penggabungan beberapa RT yang berdekatan, pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih, atau pembentukan RT baru diluar RT yang sudah ada.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) RT mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, menyediakan data kependudukan dan perizinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Uraian Tugas RT dalam membantu Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT;
 - b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antar anggota RT

- dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di Desa;
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT,
 - d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlak di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
 - e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT.

Pasal 6

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
- c. pembuatan gagasan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 3 Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah RT yang bersangkutan atau melalui perwakilan Kepala Keluarga.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemilihan pengurus RT dapat dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Susunan pengurus RT terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris,
 - c. bendahara dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (6) Hasil pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) antara lain:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. penduduk RT setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan berturut-turut di Desa tersebut;
- d. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
- f. bukan perangkat desa;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. bebas narkoba;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Paragraf 4

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 9

- (1) Setiap pengurus RT mempunyai hak:
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT,
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT.
 - c. mengusulkan diadakan rapat; dan
 - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus RT mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
 - f. menyerap menampung menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
 - h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
 - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan

- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.
- (3) Setiap pengurus RT dilarang:
- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik,
 - c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil indep kelompok masyarakat tertentu.

Paragraf 5 Masa Bhakti

Pasal 10

Masa Bhakti Pengurus RT adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Ketiga Rukun Warga

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 11

RW sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 12

Mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, menyediakan data kependudukan dan perizinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat

diwilayahnya.

Paragraf 3 Kepengurusan

Pasal 14

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah RW yang bersangkutan atau melalui perwakilan dipilih oleh pengurus harian RT diwilayah RW yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemilihan pengurus RW dapat dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Susunan pengurus RW terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RW.
- (6) Hasil pemilihan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 15

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) antara lain:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. penduduk RW setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan berturut-turut di Desa tersebut;
- d. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau telah pernah menikah;
- e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan atau sederajat;
- f. bukan perangkat desa;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. bebas narkoba;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Paragraf 4
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 16

- (1) Setiap pengurus RW mempunyai hak:
- a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RW;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW;
 - c. mengusulkan diadakan rapat RW; dan
 - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus RW mempunyai kewajiban:
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RW;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RW;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RW dan/atau antara pengurus RW dengan pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
 - f. meyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RW;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
 - h. melaksanakan rapat dan keputusan RW;
 - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RW; dan
 - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RW kepada anggota masyarakat RW.
- (3) Setiap pengurus RW dilarang:
- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Paragraf 5
Masa Bhakti

Pasal 17

Masa Bhakti Pengurus RW adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keempat
TP PKK

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 18

- (1) Di Desa dibentuk TP PKK Desa, TP PKK Dusun, TP PKK RW, TP PKK RT dan Kelompok Dasa Wisma.
- (2) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara organisatoris memiliki keterikatan dengan TP PKK di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja TP PKK desa sesuai dengan hasil rapat kerja daerah di tingkat Kabupaten;
 - b. menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan rencana kerja TP PKK Desa kepada Kepala Desa;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - d. menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK Dusun RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - e. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - f. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - g. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - h. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan disampaikan kepada Pembina Tim Penggerak PKK Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan;
 - j. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - k. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan anggota Pembina Tim Penggerak PKK Desa.

Pasal 20

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing TP PKK.

Paragraf 3 Kepengurusan

Pasal 21

- (1) Susunan Tim Penggerak PKK Desa terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris,
 - c. bendahara dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembina Tim Penggerak PKK dijabat oleh Kepala Desa
- (4) Ketua TP PKK Desa adalah isteri Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai isteri maka Ketua TP PKK Desa adalah isteri pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Sekretaris, bendahara dan anggota Tim Penggerak PKK Desa terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan partai politik.

Pasal 22

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) antara lain:

- a. penduduk desa setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan / atau sederajat;
- f. mempunyai sifat sebagai relawan;
- g. menyediakan waktu yang cukup;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bebas narkoba;
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 23

TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa.

Paragraf 4 Hak dan Kewajiban

Pasal 24

- (1) Tim Penggerak PKK mempunyai hak:
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di Desa;
 - b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta;
 - c. berinovasi dan mengembangkan kreativitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di Desa; dan
 - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Tim Penggerak PKK mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; Indonesia;
 - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik
 - c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
 - d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
 - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa;
 - f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di Desa; dan
 - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintah Desa berdasarkan asas kekeluargaan.

Paragraf 5 Masa Bhakti

Pasal 25

Masa Bhakti Pengurus TP PKK adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kelima
Karang Taruna

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 26

- (1) Di Desa dibentuk Karang Taruna secara berjenjang sesuai dengan tingkatan meliputi Karang Taruna Desa, Karang Taruna Dusun, Karang Taruna RW dan Karang Taruna RT.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan asal keturunan, golongan, stila, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan politik maupun agama.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda;
- (2) Pembinaan generasi muda dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan manajemen organisasi Karang taruna;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana kegiatan Karangtaruna;
 - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial Karang Taruna;
 - d. peningkatan usaha ekonomi produktif Karang Taruna;
 - e. peningkatan kegiatan rekreasi, olahraga, kesenian dan edukasi Karang Taruna; dan
 - f. pengembangan jejaring kerja Karang Taruna, dll sesuai kebutuhan.

Pasal 28

Tugas Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, antara lain:

- a. menyusun rencana kerja Karang Taruna dengan didampingi Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
- b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- c. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan inotivasi ke jada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat,
- d. Menggerakan generasi muda yang ada di Desa demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
- e. Menanggulangi berbagai masalah kesjahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di Desa;
- f. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan;
- g. Mengembangkan tertib administrasi;
- h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintahan Desa,

Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Pengurus Karang Taruna Kabupaten dan lembaga lain terkait dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.

Pasal 29

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggungjawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal, dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3 Kepengurusan

Pasal 30

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna di Desa.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris,
 - c. bendahara dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh pemerintah Desa.
- (5) Pengurus Karang Taruna Desa terpilih dikukuhkan oleh Kepala Desa.

Pasal 31

Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna antara lain:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
- c. Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. berpendidikan minimal lulus Sekolah dasar (SD) dan/atau sederajat;
- e. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan kemampuan, dan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;

- f. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
- g. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
- h. berkelakuan baik, jujur, adil cakap dan berwibawa;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. bebas narkoba;
- k. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Paragraf 4 Hak dan Kewajiban

Pasal 32

- (1) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai hak:
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Karang Taruna;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum Karang Taruna;
 - c. menyampaikan saran atau masukan di luar apat sebagaimana dimaksud pada huruf b baik diminta maupun tidak diminta;
 - d. biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan demokrasi dalam tatanan kehidupan organisasi Karang Taruna;
 - c. mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik Karang Taruna;
 - d. membina dan mengembangkan kerja sama sesan pengurus Karang Taruna dan/atau dengan pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
 - e. menyerap, menampung, menghimpun dan mualurkan aspirasi anggota atau warga Karang Taruna;
 - f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
 - g. melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum Karang Taruna;
 - h. mempertanggung jawabkan segala hasil kegiatan Karang Taruna kepada anggota atau warga Karang Taruna;
 - i. menyusun rencana kerja Karang Taruna dengan di dampingi Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
 - j. melaporkan hasil kegiatan Karang Taruna kepada Karang Taruna Kecamatan; dan
 - k. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pengurus Karang Taruna diatasnya.

Paragraf 5
Masa Bhakti

Pasal 33

Masa Bhakti Pengurus Karangtaruna adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keenam
Posyandu

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 34

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan penduduk setempat, dengan ketentuan paling sedikit terdapat 200 (dua ratus) anak berumur di bawah lima tahun (Balita) dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) anak berumur di bawah lima tahun (Balita).
- (3) Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Posyandu bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai kebutuhan, permasalahan, dan kemampuan sumber daya.
- (5) Selain pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di desa wajib dibentuk Kelompok Kerja Posyandu.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan Kelompok Kerja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 35

Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memperhatikan prinsip:

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi;
- c. kesetaraan;
- d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam Posyandu;
- e. menjalankan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- f. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

Paragraf 2
Lokasi dan Kedudukan

Pasal 36

- (1) Posyandu berada di setiap desa.
- (2) Posyandu diselenggarakan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Tempat penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) antara lain berada di rumah warga, halaman rumah, balai desa, balai RT/RW/dusun, kios di pasar, salah satu ruangan perkantoran, atau tempat khusus yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

Pasal 37

- (1) Kedudukan Posyandu terhadap pemerintahan desa adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh pemerintahan desa.
- (2) Kedudukan Posyandu terhadap Pokja Posyandu adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administratif, keuangan, dan program dari Pokja.
- (3) Kedudukan Posyandu terhadap UKBM dan berbagai lembaga kemasyarakatan/LSM Desa yang bergerak di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya adalah sebagai mitra.
- (4) Kedudukan Posyandu terhadap Forum Peduli Kesehatan Kecamatan adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat arahan dan dukungan sumberdaya dari Forum Peduli Kesehatan Kecamatan.
- (5) Kedudukan Posyandu terhadap Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas.

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

Pasal 38

Posyandu mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa;

Pasal 39

- (1) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA);
 - b. Keluarga Berencana (KB);
 - c. imunisasi;
 - d. gizi; dan
 - e. penanggulangan dan pencegahan diare.
- (2) Pengintegrasian layanan sosial dasar meliputi:
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat,
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. BKB;
 - f. Pos PAUD;
 - g. percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. kesehatan reproduksi remaja, dan
 - j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 40

Uraian Tugas Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat; mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- b. mempersiapkan sarana Posyandu;
- c. melakukan pembagian tugas antar kader;
- d. berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
- e. mempersiapkan bahan PMT penyuluhan;
- f. melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
- g. melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu; mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu;
- h. pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
- i. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
- j. membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
- k. setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut;
- l. mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;
- m. membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA, jumlah balita yang datang pada hari buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya naik;
- n. melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang dan sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan;
- o. memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka;
- p. melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

Pasal 41

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai fungsi:

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB); dan Angka Kematian Balita (AKABA);
- b. sebagai wadah mendekatkan layanan kesehatan dasar, terutama dalam penurunan AKI, AKB, dan AKABA;
- c. sebagai wadah mendekatkan layanan sosial dasar, terutama dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis, serta peningkatan ekonomi keluarga.

Paragraf 4
Sasaran Pengintegrasian

Pasal 42

- (1) Pengintegrasian layanan sosial dasar dilakukan apabila 5 (lima) kegiatan utama layanan kesehatan dasar telah dilaksanakan dengan baik dengan cakupan di atas 50%, serta tersedia sumber daya yang mendukung.
- (2) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a ditujukan kepada ibu, bayi dan balita.
- (3) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (4) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (5) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d ditujukan kepada:
 - a. pra lanjut usia dengan usia 45 (empat puluh lima) sampai usia 59 (lima puluh Sembilan) tahun;
 - b. lanjut usia dengan usia lebih dari 60 (enam puluh) im, dan
 - c. lanjut usia resiko tinggi dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan keluhan atau lebih dari 70 (tujuh puluh tahun).
- (6) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun dan ibu hamil.
- (7) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f ditujukan kepada anak usia 0 (no) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (8) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf g ditujukan kepada ibu dan keluarga.
- (9) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf h ditujukan secara umum kepada keluarga dan secara khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis."
- (10) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf i ditujukan kepada remaja dengan usia 12 sampai dengan 21 tahun.
- (11) Sasaran pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf j ditujukan kepada keluarga.

Paragraf 5
Jenis Layanan

Pasal 43

- (1) Jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. suplementasi gizi mikro;
 - b. penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita; pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
 - c. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkar lengan atas,

tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila diperlukan imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;

- d. layanan Keluarga Berencana berupa suntik, pil dan condom;
 - e. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan
 - f. pemberian Imunisasi dasar 0 (nol) sampai 9 (sembilan) bulan;
 - g. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan) dan 12 (dua belas) bulan dan anak usia kurang dari 1 (satu) tahun minimal (dua) kali dalam setahun; dan
 - h. konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita.
- (2) Jenis layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. imunisasi;
 - b. lingkungan bersih sehat; dan
 - c. pemanggulan HIV/AIDS, Maloris. TH, DBD.
- (3) Jenis layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. penyuluhan; dan
 - b. kunjungan rumah.
- (4) Jenis layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. screening kesehatan per 3 (tiga) bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium HH, gula darah, gangguan ginjal;
 - b. pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah;
 - c. pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic, binaan kerohanian, keterampilan, dan rekreasi.
- (5) Jenis layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
 - b. stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif, dan
 - c. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.
- (6) Jenis layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f meliputi stimulasi pendidikan.
- (7) Jenis layanan percepatan penganeekaragaman Konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf g meliputi sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran /CD.
- (8) Jenis layanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana: & dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf h meliputi konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan.
- (9) Jenis layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana a dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf i meliputi penyuluhan, konseling, informasi, dan advokasi kesehatan reproduksi remaja.
- (10) Jenis layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf j meliputi simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, kuperas, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

Paragraf 6 Pemberi Layanan

Pasal 44

- (1) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan kader.
- (2) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan oleh tenaga kesehatan dan gizi
- (3) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h dan huruf id berikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.

Pasal 45

Pemberi layanan pengendalian penyakit dan penyehata lingkungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 46

Pemberi layanan prilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader

Pasal 47

- (1) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a diberikan oleh tenaga kesehatan
- (2) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.
- (3) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

Pasal 48

Pemberi layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) diberikan oleh kader.

Pasal 49

Pemberi layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) diberikan oleh kader Pos PAUD.

Pasal 50

Pemberi layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) diberikan oleh penyuluh, kader pangan dan tim pangan.

Pasal 51

Pemberi layanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8) diberikan oleh:

- a. Pekerja sosial yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan psikologi; dan
- b. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

Pasal 52

Pemberi layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (9) diberikan oleh kader.

Pasal 53

Pemberi layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (10) diberikan oleh kader.

Paragraf 7

Informasi Instansi Teknis Pembina

Pasal 54

Instansi teknis pembina merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan layanan sosial dasar di Posyandu.

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagai Instansi teknis pembina pada pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (2) huruf a, huruf b dan huruf c;
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan sosial sebagai Instansi teknis pembina pada kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (2) huruf d.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis pembina pada RKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (2) huruf e.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagai instansi teknis pembina pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (2) huruf f.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan sebagai Instansi teknis pembina pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (2) huruf g.

- (6) Perangkat Daerah yang membidangi permasalahan sosial sebagai Instansi teknis pembina pada pemberdayaan fakir miskin, komunitas adal terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (2) huruf h.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis pembina pada kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (2) huruf i.
- (8) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Instansi teknis pembina pada peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (2) huruf j.

Paragraf 8 Kepengurusan

Pasal 56

- (1) Pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Kriteria pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud berasal dari para dermawan dan tokoh masyarakat setempat;
 - b. memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat;
 - c. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.
- (3) Pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah Desa.
- (4) Susunan pengurus Posyandu terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai kebutuhan (kader merangkap anggota, minimal 5 (lima) orang kader).
- (5) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (6) Hasil pemilihan Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Pengurus Posyandu terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 57

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) antara lain:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bisa membaca dan menulis serta berbahasa Indonesia;
- d. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 17 (tujuh belas tahun);

- e. penduduk setempat;
- f. berkelakuan baik dan jujur;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. sehat jasmani dan rohani; dan
- i. bersedia bekerja secara sukarela;

Paragraf 9
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 58

- (1) Setiap pengurus Posyandu mempunyai hak:
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Posyandu; dan
 - b. memperoleh biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus Posyandu mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik Posyandu;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus Posyandu dan/atau antara pengurus Posyandu dengan pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa; dan
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan sosial dasar di Posyandu.
- (3) Setiap pengurus Posyandu dilarang :
 - a. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - b. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Paragraf 10
Masa Bhakti

Pasal 59

Masa Bhakti Pengurus Posyandu adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Ketujuh
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 60

(1) Di Desa dibentuk LPMD.

(2) LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemberdayaan yang bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris membantu Kepala Desa dibidang perencanaan, pelaksanaan, -pengawasan dan pengendalian pembangunan desa.

Pasal 61

LPMD mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotongroyong.

Pasal 62

LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipasi;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 2 Kepengurusan

Pasal 63

(1) Pengurus LPMD berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu pemerintah Desa dalam usaha memberdayakan masyarakat Desa.

(2) Susunan pengurus LPMD terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai kebutuhan.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

.

Pasal 64

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) antara lain:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- d. warga Negara Republik Indonesia, paling rendah berusia 20 (dua puluh)
- e. ahun atau telah/pernah menikah;
- f. penduduk setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan secara berturut-turut di desa tersebut;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. bebas narkoba, dan
- k. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 65

- (1) Calon pengurus LPMD diusulkan dari dan oleh masing masing dusun yang ada di Desa.
- (2) Calon pengurus LPMD yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah dan mufakat atau secara demokratis oleh masyarakat setempat.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah Desa wajib memfasilitasi.
- (4) Pengurus LPMD terpilih ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Paragraf 3

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 66

- (1) Setiap pengurus LPMD mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai pengurus LPMD;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPMD; dan
 - c. mengusulkan diadukan rapat LPMD; dan
 - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kebutuhan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Setiap pengurus LPMD mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaat segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPMD;
 - c. mempertahankan & memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik LPMD;
 - e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus LPMD dan/atau antara pengurus LPMD dengan lembaga kemasyarakatan lain, BPD maupun pemerintah Desa;

- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa di bidang pembangunan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di Desa
- h. melaksanakan rapat LPMD sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- i. melaksanakan hasil keputusan LPMD dengan penuh tanggung jawab; dan
- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan LPMD kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 67

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota DPRD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- b. menjadi anggota salah satu partai politik;
- c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
- d. bersikap diskriminatif atau bertaku tidak adil terhadap masyarakat tertentu.

Paragraf 4 Masa Bakti

Pasal 68

Masa Bakti Pengurus LPMD adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedelapan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 69

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa sebagaimana di maksud dapat dibentuk sepanjang dibutuhkan dan diakui keberadaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 70

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa diberhentikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :

- a. berakhir masa kepengurusannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
 - d. melanggar larangan dan/atau kewajiban;
- (3) pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

BAB V TATA KERJA

Pasal 71

- (1) Tara kerja lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan berlaku sah di masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
- (2) Di samping aturan atau kaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) berpedoman pula peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- (3) Masing-masing lembaga kemasyarakatan Desa dalam menjalankan tata kerjanya di samping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati jika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 72

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Camat dan Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 74

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah;
- d. bantuan Pemerintah;
- e. bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- f. bantuan lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Geyer
pada tanggal 5 Oktober 2023



Diundangkan di Desa Geyer
Pada tanggal 5 Oktober 2023

